



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

17. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
27. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Pemilihan Kepala Desa bergelombang; atau
 - b. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Gelombang I : tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2021; dan
 - b. Gelombang II : tahun 2025 dan tahun 2027.
- (5) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada tahun 2033.
- (6) Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Panitia Pemilihan**

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masih menunggu pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak, maka pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas panitia inti dan panitia tambahan.
- (2) Jumlah anggota panitia inti ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Susunan kelengkapan panitia pemilihan inti terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi yang diperlukan.
- (4) Jumlah anggota panitia tambahan ditetapkan dengan jumlah sesuai kebutuhan.

- (5) Susunan kelengkapan Panitia pemilihan tambahan terdiri dari unsur :
 - a. Ketua RT;
 - b. Ketua RW;
 - c. perangkat Desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. anggota Linmas.
- (6) Panitia pemilihan inti dan panitia pemilihan tambahan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Dalam melaksanakan tugas nya, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan inti Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan inti Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan pendaftaran pemilih;
 - b. membantu pelaksanaan kegiatan kampanye; dan
 - c. membantu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - b. mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih, dengan menunjukkan bukti diri yang sah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali :

- a. ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia"; dan/atau
- b. ada penduduk yang memiliki KTP sah dan masih berlaku, pada waktu pendaftaran pemilih tidak ada di tempat dan belum terdaftar sebagai pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP sah dan masih berlaku, kepada panitia saat pemilihan.

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 21

- (1) Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun berturut-turut sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 22

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 23

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas:

- a. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 7. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- b. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Ngawi;
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD. Ngawi atau Puskesmas setempat;
- g. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat;
- h. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- i. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- j. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
- l. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada;
 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 5. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 6. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 huruf l;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi tertulis, panitia pemilihan Tingkat Kabupaten dapat berkerjasama dengan unsur perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli.

Pasal 29

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 15%;
- b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15%;
- c. usia dengan bobot nilai 15%; dan
- d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 55%.

Pasal 30

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 1. Punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 5;
 2. Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 3.
- b. tingkat pendidikan :
 1. SLTP/ sederajat mendapat nilai 1;
 2. SLTA/ sederajat mendapat nilai 3;
 3. S.1 keatas mendapat nilai 5.
- c. usia :
 1. Usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 5;
 2. Usia >35 tahun sampai dengan 45 tahun mendapat nilai 3;
 3. Usia >45 tahun sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 1.
- d. seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 sampai dengan 100.

Pasal 31

Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 adalah :

$$X = (Y_1 \times 15\%) + (Y_2 \times 15\%) + (Y_3 \times 15\%) + (Y_4 \times 55\%)$$

X adalah nilai bakal Calon;

Y_1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja;

Y_2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan;

Y_3 adalah nilai kriteria usia;

Y_4 adalah nilai kriteria seleksi tertulis.

Pasal 32

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Panitia Tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon kecuali berhalangan.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 34

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) wajib untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa sampai dengan tahapan perhitungan suara selesai, kecuali meninggal dunia.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta disesuaikan dengan dan atau tidak melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia.
- (3) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada huruf b, sifatnya dialog interaktif dan dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.
- (4) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung Calon Kepala Desa dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.
- (5) Penyebaran melalui media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, materi dan substansi pemberitaan atau penyiarannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar yang terpilih atau photo Calon.
- (7) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 38

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat desa;
- c. anggota BPD; dan/atau
- d. Panitia Pemilihan.

Pasal 39

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa bersama BPD dan Pemerintah Desa sejumlah dusun yang ada di desa bersangkutan dengan lokasi di satu tempat.

- (2) Lokasi Tempat Pemungutan Suara diutamakan pada tempat yang strategis, seperti antara lain luas dan mudah dijangkau oleh para pemilih.
- (3) Tempat pemungutan suara bisa dilakukan di Balai Desa, halaman Balai Desa, lapang atau tempat lainnya.

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara yang disediakan panitia pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat dan atau berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan, pimpinan BPD dan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan Calon Kepala Desa untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, yang dikuatkan dengan berita acara.

Pasal 43

- (1) Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar pada surat suara di dalam bilik suara.
- (2) Panitia menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Panitia pemilihan menjaga dan atau menjamin agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.
- (4) Dalam hal seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau seseorang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih, maka setiap orang yang mengetahuinya wajib melaporkan kepada panitia pemilihan sebelum surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (5) Pada saat pemungutan suara, panitia pemilihan berkewajiban untuk tetap menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

Pasal 44

- (1) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) dilakukan di dalam bilik suara.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menjamin keamanan dan kerahasiaan dalam pemberian suara.

Pasal 45

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pemilih Tuna Netra, Tuna Daksa atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia Pemilihan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari Calon Kepala Desa masing-masing;
 - b. membuka kotak suara;
 - c. mengeluarkan dan memperlihatkan isi seluruh kotak suara;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta menghitung jumlahnya; dan
 - e. menandatangani surat suara.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan atau disaksikan oleh para saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan serta dapat ditandatangani para saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada panitia pemilihan dan kemudian panitia pemilihan memberikan selembaar surat suara yang sudah ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.
- (4) Apabila pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, hanya satu kali.
- (5) Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, dalam keadaan terlipat.

Pasal 49

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara Pemilihan dilaksanakan pada tempat pemungutan suara dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan tiap TPS Dusun secara serempak.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS
 - b. Jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan atau disaksikan oleh para Calon Kepala Desa atau para saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya, dan warga masyarakat.
- (5) Dalam hal tidak seorangpun saksi Calon Kepala Desa dapat hadir, penghitungan suara tetap berjalan terus dan penghitungan suara dinyatakan sah.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada posisi yang memungkinkan para Saksi Calon Kepala Desa, Tim Pengawas, Petugas lainnya dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya di papan perolehan suara.
- (8) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh para Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan Calon Kepala Desa atau saksi maka panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan keputusan dan bersifat mengikat.

Pasal 51

Surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Menggunakan alat coblos yang disediakan didalam bilik suara;
- c. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar, nama dan nomor Calon Kepala Desa;

- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor Calon Kepala Desa;
- e. Surat suara tidak ditandatangani pemilih;
- f. Surat suara tidak diberi identitas pemilih;
- g. Surat suara tidak rusak.

Pasal 52

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani pula oleh para saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua, ketiga dan seterusnya.
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 54

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

**Bagian Keempat
Penetapan**

Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia.
- (4) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA
TNI/POLRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 57

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan rekomendasi/ijin dari kepala SKPD bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), tugas perangkat Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa, maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 60

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menCalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Bagian Ketiga Calon Kepala Desa dari Anggota TNI/POLRI

Pasal 61

- (1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI/POLRI.

BAB V
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 63

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Pendapatan Asli Desa dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 65

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diperuntukan bagi :
 - a. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengadaan surat suara dan surat undangan;
 - b. pengadaan kotak suara, bilik suara dan kelengkapan peralatan lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. pengadaan formulir yang digunakan panitia; dan
 - d. honorarium panitia inti.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengamanan yang dilaksanakan oleh POLRI, TNI, dan Satpol PP.

Pasal 66

Biaya pemilihan Kepala Desa dari Pendapatan Asli Desa diperuntukan pada hari dilaksanakannya pemungutan suara untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. honorarium panitia tambahan;
- b. Alat Tulis Kantor, cetak dan penggandaan;
- c. dokumentasi;
- d. makan minum rapat;
- e. Pengamanan Perlindungan Masyarakat (PAM Linmas); dan
- f. Biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 68

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 69

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 70

Kepala Desa bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Kepala Desa berwenang untuk:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Kepala Desa berhak untuk:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 73

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Kepala Desa berkewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 74

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Kepala Desa dilarang untuk:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 75

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 76

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara Kepala Desa maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan sepenuhnya oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa hanya mendapatkan penghasilan sebagai Sekretaris Desa.

Bagian Ketiga Pengesahan Pemberhentian

Pasal 78

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 76 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Kabupaten.

Pasal 79

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 80

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 82

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 85

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 86

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 87

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 88

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

BAB XII MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 90

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan tidak diindahkan, maka kepada Kepala Desa yang bersangkutan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat setempat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya teguran tertulis tersebut, tetap tidak diindahkan maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat dikenakan pemberhentian sementara.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 91

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan masa percobaan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya waktu pemberhentian sementara.
- (3) Apabila dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dan tetap melakukan larangan sebagai Kepala Desa maka pemberhentian sementara tersebut dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan tertulis dari BPD dan Camat.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat keberatan.
- (3) Penyelesaian terhadap pelanggaran Pidana diselesaikan secara hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 93

- (1) Keberatan atas proses yang berkaitan dengan pemilihan, disampaikan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, paling lambat 2 (dua) hari sejak panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Perkara atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten :
 - a. apabila tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dihentikan.
 - b. apabila berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dilanjutkan sampai ada putusan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 94

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan tingkat Kabupaten.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 April 2016
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 20 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 13